



PUTUSAN

NOMOR: 37/G/2021/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Rais Ridjaly, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pulo Permata Sari Blok C7/1, RT.07.RW.019, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, domisili elektronik **habibraisridjaly@gmail.com**.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Sokhib Naim, S.H.,M.H.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Somm,IKHIB NAIM & Rekan" beralamat di Jl. Inggray Km.12, RT.02/RW.I, Kelurahan Klamana, Kecamatan/Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021. Domisili elektronik **sokhib.naim@gmail.com**.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada

1.	Nama	: Leidy	Asri
	NIP	: Manganguwi, S.H.	
		19850824	200312 2

Halaman **1** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : 001
Kepala Seksi
Pengendalian dan
Penanganan
Sengketa

2. Nama : **Rizky Wahyudhi, S.H.**

NIP : 19870720 201101 1

Jabatan : 005
Kepala Seksi
Penetapan Hak dan
Pendaftaran

3. Nama : **Hendra Wasaraka,**

: **S.H.**

NIP : 19910313 201903 1

Jabatan : 002
Analisis Hukum
Pertanahan

4. Nama : **Martinus Karno**

: **Yoweni**

NIP : 19860110 209903 1

Jabatan : 001
Pengadministrasian
Umum

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat pada
Kantor Pertanahan Kota Sorong Jalan Jenderal
Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong
Manoi, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor MP.02.02/931-92.71/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Domisili elektronik **kot-sorong@atrbpn.go.id**.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

2. Samuel Hamonangan Sitorus, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kapitan Pattimura RT/RW 002/002, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik **samuelhamonangansitorus@gmail.com**.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada

1. **Jatir Yuda Marau, S.H.**
2. **Fransisco S. Suwatalbessy, S.H.**
3. **Maichel Raimond Warouw, S.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) "Jatir Yuda Marau And *Partners*" beralamat di Jalan Pandai Besi Nomor 3, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/LO-YJM/SKK-PTUN/2021 tanggal 11 Oktober 2021, domisi elektronik **jatiryudamaraupartners@gmail.com**.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/ PEN.DIS/2021/PTUN.JPR., tanggal 16 September 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/ PEN.MH/2021/PTUN.JPR., tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman **3** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



3.-----

Surat Penunjukan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN.Pan-PP/2021/PTUN.JPR. tanggal 16 September 2021, tentang Penunjukan Panitia Pengganti jo Nomor: 37/PEN. PP/2021/PTUN.JPR. tanggal 07 Februari 2021;

4.-----

Surat Penunjukan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN.Pan-JSP/2021/PTUN.JPR., Tanggal 16 September 2021 Tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN-PP/2021/PTUN.JPR., tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN-HS/2021/PTUN.JPR., tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Putusan Sela Nomor 37/G/2021/PTUN.JPR tanggal 11 November 2021.

8.-----

Berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan ahli serta para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 September 2021, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 September 2021, dengan register perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 28 Oktober 2021, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003,

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus, Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

(sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009).

II. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 17 Juni 2021 yaitu pada saat Penggugat mengajukan permohonan seripikat baru kepada tergugat dan setelah dilakukan pengukuran di lokasi tanah milik penggugat yang dimohonkan, ternyata terdapat *sertipikat obyek sengketa* berdasarkan cek plot yang diberikan oleh tergugat;
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Sorong melalui surat Penggugat Nomor: 10/PK-KAKH-SN/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, dan diterima oleh Tergugat tertanggal 14 Juli 2021 (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan);
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 tergugat membalas dengan mengirimkan surat Penyampaian Klarifikasi dengan Nomor MP.02,02/694-92.71/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021;
4. Bahwa setelah adanya balasan berupa Surat Penyampaian Klarifikasi dari tergugat tersebut dan karena masih merugikan pihak Penggugat, akhirnya pada tanggal 02 Agustus 2021 Penggugat menyampaikan Banding Administrasi kepada Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Papua Barat dengan nomor : 11/ PK-KAKH-SN/VIII/2021, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



keberatan tersebut atau setidaknya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Tergugat tidak menanggapi banding administrasi keberatan dari Penggugat (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 ayat 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi ; Dalam hal badan dan /atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan);

5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 September 2021, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, yang diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) ahli waris dari alm. H. Said Faqih Hasyim bin Thahir dan almh. Hj. Sj. Talhah Al Idrus alias Sjarifah Arfi Al Idrus, dimana almh. Hj. Sj. Talhah Al Idrus alias Sjarifah Arfi Al Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota



Sorong pada tanggal 08 Juni 2018 dan alm. H. Said Faqih Hasyim bin Thahir telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 05 Juni 2018, berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sorong nomor 9/ Pdt.P/ 2018/ PA. Srog, tanggal 13 Juli 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Klasuur dan Kepala Distrik Sorong Kota.

2. Bahwa dari pernikahan alm. H. Said Faqih Hasyim bin Thahir dan almh. Hj. Sj. Talhah Al Idrus alias Sjarifah Arfi Al Idrus telah dikaruniai 6 orang yaitu ;

- a. Rais Ridjaly bin Said Faqih Hasjim bin Thahir
- b. Alwi bin Thahir bin Said Faqih Hasyim bin Thahir
- c. Syarifah A binti Said Faqih Hasyim bin Thahir
- d. Shafriyah bin Thahir binti Said Faqih Hasyim bin Thahir
- e. S. Faqih Haikal Thahir bin Said Faqih Hasyim bin Thahir
- f. Alfi Sidqi bin Thahir bin Said Faqih Hasyim bin Thahir.

3. Bahwa Penggugat mewakili 5 (lima) orang ahli waris dalam mengurus harta peninggalan alm. H Said Faqih Hasyim bin Thahir dan almh. Hj. Sj. Talhah Al Idrus alias Sjarifah Arfi Al Idrus sebagaimana surat kuasa yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 2018 untuk mengurus harta warisan berupa tanah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7 – 1989 dan berdasarkan gambar/ peta situasi yang dibuat pada tanggal 9 – 7 - 1989, yang di dalamnya terdapat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus;

4. Bahwa akibat adanya obyek sengketa tersebut Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa dimaksud dengan melakukan aktifitas berkebun, bercocok tanam dan membangun



rumah karena dikuasai oleh pihak yang memiliki sertifikat (*obyek perkara a quo*);

5. Penggugat tidak dapat mengurus penerbitan sertifikat diatas tanah obyek sengketa karena terdapat sertifikat (*obyek perkara a quo*);

6. Penggugat tidak dapat mengalihkan obyek tanah tersebut kepada pihak perbankan untuk jaminan modal usaha karena sudah ada sertifikat (*obyek perkara a quo*);

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang memeriksa dan mengadili *perkara A quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi ;
“*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”.

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*) adalah jelas merupakan Penetapan tertulis yang dibuat oleh tergugat ;

4. Bahwa Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*) adalah Berisi tindakan hukum yang berakibat kerugian bagi penggugat ;

5. Bahwa Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*) Bersifat konkrit yang artinya sertifikat in casu (*obyek gugatan*) tersebut nyata sudah diterbitkan oleh tergugat ;



6. Bahwa Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*) bersifat Individual artinya sertifikat in casu (obyek gugatan) jelas ditujukan kepada yang tertera dalam sertifikat in casu (obyek gugatan) bukan kepada umum ;
7. Bahwa Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*) bersifat Final yang artinya sudah definitive, pasti dan tetap ;
8. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam arti penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai fisik tanah tersebut dengan diterbitkannya Sertipikat (*Obyek Perkara A quo*);
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa alm. H. Said Faqih Hashim Bin Thahir memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Sorong – Klamono Km.16,5 sampai dengan Km.17 dengan luas 500 m x 1000 m berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7 – 1989 dan berdasarkan gambar/ peta situasi yang dibuat pada tanggal 9 – 7 - 1989 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Teuku Iskandar (DANSIONAL SORONG)/ tanah adat milik Edward Malaseme.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Beny Asmuruf dan Jalan masuk samping tanah milik Dinas Perkebunan Dati II Sorong serta tanah milik KODIM Sorong;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong – Klamono;
 - Barat berbatasan dengan tanah adat sisa milik Dominggus Osok;
2. Bahwa alm.H. Said Faqih Hashim Bin Thahir meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 05 Juni 2018;

3. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln. Sorong – Klamono Km.16,5 sampai dengan Km.17 dengan luas 500 m x 1000 m berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7 – 1989 dan berdasarkan gambar/ peta situasi yang dibuat pada tanggal 9 – 7 - 1989, telah dikuasai oleh alm. Said Faqih Hashim Bin Thahir dan ahli warisnya hingga saat ini dengan menempatkan/ menyuruh orang untuk menjaga dan berkebun diatas tanah tersebut dan sebagian juga sudah di perjualbelikan kepada pihak lain, kecuali tanah dengan luas 5000 M2 yang terdapat obyek sengketa (*sertipikat in casu*) yang tidak dikuasai, karena telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terdapat sertipikat obyek sengketa dalam *perkara a quo* dengan luas **5000 M2** adalah merupakan bagian dari tanah dengan luas 500 m x 1000 m sebagaimana Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7 – 1989 dan berdasarkan gambar/ peta situasi yang dibuat pada tanggal 9 – 7 – 1989;

5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1992 kepemilikan tanah adat milik alm. Said Faqih Hashim Bin Thahir tersebut diatas telah diserobot oleh alm. Benny Asmuruf, dimana tanah dimaksud adalah yang saat ini sertipikatnya merupakan *obyek sengketa dari perkara a quo* dengan **luas 5000 M2** dan atas persoalan penyerobotan tanah tersebut sudah diselesaikan berdasarkan bukti Keterangan Pemeriksaan di Lokasi Nomor ; 140/ 285/ 1992 dan sudah dikembalikan kepada alm. H. Said Faqih Hashim Bin Thahir, jadi tanah yang terdapat *obyek sengketa dalam perkara a quo* adalah bukan milik alm. Benny Asmuruf, tetapi milik alm. H. Said Faqih Hashim Bin Thahir;

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993 alm. Dominggus Osok melalui surat pernyataannya telah menegaskan pula, bahwa tanah

Halaman **10** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



yang terdapat *obyek sengketa dalam perkara a quo* dengan luas 5000 M2 adalah milik dari alm. Said Faqih Hashim Bin Thahir dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk Perkebunan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Benny Asmuruf yang bersertipikat Nomor ; 442/ Klasaman tahun 1992 an. Benny Asmuruf.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jurusan Sorong – Klamono.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Teuku Iskandar dan tanah adat Edward Malaseme.

7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2004 alm. Dominggus Osok telah membuat Surat Pernyataan/ Pengakuan terkait kepemilikan tanah yang sudah dilepaskan kepada alm. Benny Asmuruf yaitu hanya 3 Hektar sebagaimana yang termuat dalam sertipikat Nomor ; 442/ Klasaman, tahun 1992 an. Benny Asmuruf dan diluar itu termasuk tanah yang terdapat *obyek sengketa dalam perkara a quo* adalah milik dari alm. Said Faqih Hashim Bin Thahir;

8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat diatas tanah tersebut kepada tergugat dan setelah dilakukan pengukuran dilapangan / diatas tanah obyek sengketa dimaksud ternyata sudah terbit sertipikat (*obyek perkara a quo*);

9. Bahwa atas diterbitkannya sertipikat (*obyek perkara A quo*) jelas bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan antara lain ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 **Pasal 24 ayat 1 dan 2** yang berbunyi ;

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran

Halaman **11** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi ;

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam tentang Pendaftaran Tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ;

1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);

10. Bahwa disamping bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, penerbitan sertipikat (*obyek perkara A quo*), bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya asas Kecermatan/ Kehati-hatian, Keterbukaan dan Profesionalitas, dimana makna dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Asas Kecermatan/ kehati-hatian mengandung arti bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan, dimana hal itu terlihat adanya ketidak telitian tergugat yaitu ;

Halaman **12** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



a. Siapa sebenarnya yang berhak atas tanah dimaksud untuk diterbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat;

b. Tergugat salah dalam memasukkan dokumen yang seharusnya dapat diproses untuk menjadi sertipikat, karena semestinya dokumen penggugat yang dapat diproses sebagai landasan/ alas hak/ dasar dalam menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat diatas tanah tersebut sesuai dengan alas hak berupa Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7 – 1989 dan berdasarkan gambar/ peta situasi yang dibuat pada tanggal 9-7-1989;

(Penjelasan Pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

2. Asas Keterbukaan yang berarti bahwa Tergugat seharusnya dalam menerbitkan surat keputusannya harus perpedoman pada pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, karena dalam prakteknya ternyata tergugat tidak melakukan pengumuman atas diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP no.24 tahun 1999 Pasal 26 ayat 2;

(Penjelasan Pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

3. Asas Profesionalitas yang mengandung arti bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa ketidakprofesionalan tersebut terlihat dari keberadaan siapa sebenarnya yang memiliki surat pelepasan hak atas tanah yang seharusnya di proses untuk diterbitkan surat keputusan diatas tanah yang dimohonkan, sebagai dasar dan alas hak atas



diterbitkannya surat keputusan dan hal itu terbukti dari penerbitan surat keputusan berupa sertifikat dalam perkara *a quo* yang tidak seharusnya diterbitkan oleh tergugat kepada tergugat II intervensi atau pemilik sebelumnya;

(Penjelasan Pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 25 November 2021 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 November 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman **14** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



1. **Eksepsi Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa)**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat atau diketahui oleh Penggugat. objek sengketa aquo Sertifikat Hak Milik Nomor 2566/Klasaman, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2021 Tanggal 16 Juli 2021, Luas 5000 M², atas nama Samuel Hamonangan Sitorus; Adapun alasan Tergugat mengajukan Eksepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan telah lewat waktu yaitu :

- a. Bahwa Putusan Tergugat terhadap objek sengketa telah dikeluarkan sejak tanggal 09 Mei 2003, Hak Milik Nomor 2566/Klasaman, Surat Ukur Nomor 46/Klasaman/2021 Tanggal 16 Juli 2021, Luas 5000 M², pemilik pertama kali atas nama Bernard Benni Asmuruf sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa ini;
- b. Bahwa patut diketahui bahwa putusan Tergugat terhadap objek sengketa telah dilakukan proses waris pada tahun 2016 terhadap obyek tanah sertipikat Hak Milik Nomor 2566, Luas 5000 m². Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. dari almarhum **Bernard Benny Asmuruf** kepada **Jefri Asmuruf** berdasarkan surat keterangan warisan Nomor: 463/382/KLB/KLG/2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Klalim : **Yuliana Isir, S.E. NIP : 196907051996102001** dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Klaurung : **Saul Erens Salosa, S.Sos, NIP : 1972011120011211005** dengan dibuktikan /didukung dengan Akta Kematian Nomor: 9271-KM-12052015-0008 tertanggal 12 Mei 2015

Halaman **15** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



atas nama Bernad.B. Asmuruf; sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa ini;

c. Patut diketahui bahwa putusan Tergugat pada tahun 2017 terhadap objek sengketa telah dilakukan peralihan hak berupa Jual Beli dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2566, Luas 5000 m². Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Antara **Jefri Asmuruf** (Penjual) dengan **Samuel Hamonangan Sitorus** (Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 10/2017 tertanggal 05 Januari 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tiur Tamara Kardinal, S.H., M.Kn ; dan berdasarkan akta jual beli tersebut maka Tergugat melakukan proses peralihan hak kepada Samuael Hamonangan Sitorus sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa ini;

d. Bahwa setidaknya pada tanggal 03 september 2004 penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek sengketa, karena pada saat itu Tergugat telah menyampaikan kepada penggugat perihal undangan Mediasi nomor : 630.81-12/562/BPN dalam rangka membahas masalah dugaan adanya keberatan dari Hi. H. Bintahir (orang tua penggugat) terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. M.2566/ Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M² / Klasaman atas nama pemegang hak pertama kali Benny Asmuruf, sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa ini;

e. Bahwa setidaknya pada tanggal 24 Mei 2004 penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek sengketa, karena pada saat itu Tergugat memberikan perihal undangan pemberitahuan pengukuran pengembalian batas tanah kepada Penggugat, dengan nomor : 630.1.81-12/270/BPN atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. M.2566/ Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M² ;

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



f. Bahwa setindaknya pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap obyek sengketa karena dalam surat yang di ajukan oleh H.Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Rais Ridjaly menjelaskan bahwa Keberatan terhadap tindakan Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Pihak Tergugat di atas Obyek sengketa sertipikat in casu (obyek gugatan aquo);

g. Bahwa setidaknnya pada tanggal 17 Juni 2021 Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek sengketa, karena pada saat itu, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat pada kantor Tergugat, namun setelah dilakukan pengecekan data fisik bidang tanah pada peta (cek plot) menyebutkan bahwa objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor M.2566/ Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M², sehingga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat sebagian besar overlap (Tumpang tindih) diatas objek sengketa (perkara aquo) kepada Kuasa hukum Penggugat;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tetang Pendaftaran Tanah:

1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak



mengajukan gugatanke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang berbunyi :
 - 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan KeputusanDengan demikian telah jelas sertipikat in casu (obyek gugatan aquo) telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 09 Mei 2003 (tanggal penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor M.2566/Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M² atas nama Samuel Hamonangan Sitorus;
- f. Bahwa dalam Dasar Gugatan posita nomor 1 halaman 2, menurut Tergugat alasan tersebut hanya alasan untuk menghitung waktu agar gugatannya dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor ; 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor ; 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan telah disampaikan sebuah kebohongan besar atau tuduhan palsu atau tuduhan tanpa bukti bahkan fitnah kepada kami selaku Tergugat yang kami kutip sebagai berikut “ *Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut diatas ketika Penggugat mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat tanggal 17 juni 2021*, Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong) atas Sertifikat objek sengketa aquo sesuai obyek gugatan adalah suatu hitungan supaya memenuhi ketentuan tenggang waktu. berdasarkan dalil dan

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik dan tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Penggugat;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena gugatan aquo Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan sertipikat aquo milik Samuel Hamonangan Sitorus sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, didasarkan pada pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Samuel Hamonangan Sitorus, berdasarkan sertipikat in casu (obyek gugatan aquo). Hal ini merupakan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum:

“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengankaidah hukum :

“Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum :

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili,



melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

d. Yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001, dengan kaidah hukum : “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;

3. Gugatan aquo Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Posita halaman 5, posita nomor , 2, 3, 4, (Satu, dua, tiga, empat), serta Halaman 6 posita nomor 5, (lima), gugatan aquo Pengugat telah mengada-ada dengan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Warisan milik Pengugat yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1989. Karena dengan data yang ada pada Kantor Tergugat bertugas yaitu Kantor Pertanahan Kota Sorong terdapat data bahwa tanah objek sengketa tersebut awal mulanya adalah milik Almarhum Bernard Benny Asmuruf yang perolehan tanah tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Adat dari Almarhum Dominggus Osok, pada tahun 2016 terjadi peralihan berdasarkan pewarisan kepada Jefri Asmuruf dengan surat keterangan waris nomor 463/381/KLB-KLG/2016 tanggal 29 september 2016 oleh Yuliana Isir, S.E selaku pejabat pemerintah (Kepala Kelurahan) dan pada tahun 2017 telah beralih kepada Samuel Hamonangan Sitorus berdasarkan Jual Beli yang dibuat dihadapan P.P.A.T. yang prosedur penerbitan Akta Jual Beli tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai pengakuan Para Penggugat bahwa **Menguasai** tanah tersebut secara Turun-temurun menurut tergugat itu hanya cara agar dapat dinilai sebagai pihak yang beritikad baik saja, padahal kondisi nyata dilokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan rumah milik **Pihak Samuel Hamonangan (Tergugat II Intervensi)** yang mendiami dan membangun diatas tanah objek sengketa tersebut dengan dikuasai, dijaga, dan dimanfaatkan;

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



a. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Pengugat tidak jelas lainnya tercantum dalam gugatan aquo posita nomor 1 Halaman 5 yang menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Teuku Iskandar (DANSIONAL SORONG)/ tanah adat milik edward Malaseme;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sorong-Klamono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Beni Asmuruf dan jalan masuk tanah milik Dinas Perkebunan Dati II Sorong sera Tanah milik KODIM Sorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat sisa milik Dominggus Osok;**

Berbeda dengan obyek sengketa (perkara aquo) yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatan aquo posita nomor 6 halaman 6 yang menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Teuku Iskandar, dan Tanah adat Edward Malaseme;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Jurusan Sorong-Klamono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk perkebunan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Benny Asmuruf;**

Ini sudah jelas bahwa Penggugat sudah mengada-ada, serta tidak paham dalam menyebutkan batas-batas tanah yang ditempati oleh penggugat. ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"***

b. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Penggugat tidak jelas, mengingat Penggugat dalam gugatan aquo sudah salah menyebutkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, berbeda dengan yang di kemukakan oleh penggugat, terdapat dalam pasal 53 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara



terpirinci fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasannya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima ;
-Penggugat a quo Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat (Eksepsi Diskualifikasi).

4. Bahwa penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Said Faqih Hasyim Bin Thahir dan Almarhumah Sy. Arfi/Thalhah Alaydrus yang beragama islam, termasuk semua ahli waris lainnya yang dinyatakan hanya dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Distrik Bahwa yang berwenang untuk menentukan ahli waris bagi orang-orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama, bukan Kepala Kelurahan atau pejabat pemerintah lainnya, termasuk juga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (kompetensi absolut). Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama islam diatur secara khusus dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
b. Waris" dan dalam penjelasan pasal 49 huruf b tersebut dinyatakan : "*...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan*

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...". Atas dasar hukum apa Penggugat menggunakan surat keterangan dari kelurahan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris padahal UU Peradilan Agama (tahun 2006) mengatur kewenangan khusus bagi Pengadilan Agama untuk memutus tentang siap ahli waris. Disamping itu juga Almarhum Said Faqih Hasyim Bin Thahir diduga mempunyai istri lebih dari satu, sehingga tidak bisa ahli waris menyatakan hubungan hukumnya dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang tidak berwenang untuk memeriksa mengenai siapa ahli waris bagi orang yang beragama islam. Apakah surat keterangan dari kepala kelurahan bisa disamakan dengan Penetapan (Putusan) Pengadilan Agama? Jelas tidak bisa! Dengan demikian untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris didepan hukum, apalagi di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat tidak bisa bermodalkan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan saja, namun harus dinyatakan dalam Penetapan Pengadilan Agama Sorong. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima gugatan penggugat karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai ahli waris dari Almarhum Said Faqih Hasyim Bin Thahir tanpa adanya putusan Pengadilan Agama Sorong.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa memperhatikan kronologis peristiwa hukum yang dikemukakan oleh pengugat tertulis pada dalil pengugat dalam gugatan aquo posita halaman 2 angka nomor 1, 2, dan 3 (satu, dua, tiga), sampai dengan halaman 4 angka 4, 5, 6 (empat, lima, enam),

Halaman **23** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Pengugat adalah tentang sengketa hak keperdataan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sorong dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan aquo kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan aquo posita halaman 6 point 9 sampai dengan halaman 8, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertipikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Karena sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 280/Kelurahan Tanjung Kasuari tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Penggugat telah salah mendalilkan tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada butir a dan b, karena antara keduanya tidak secara spesifik disebutkan kesamaannya ataupun tidak secara jelas disebutkan maksud dan kaitannya. Disamping itu penyebutan butir a dan b

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



tanpa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah kesalahan fatal dalam menyampaikan suatu maksud yang terkandung dalam pasal. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta apa yang menyebabkan sertipikat in casu sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004;

5. Bahwa Tergugat sangat menolak dengan tegas Dalil gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 280/Kelurahan Tanjung Kasuari tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Pengugat telah salah mendalilkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 17 ayat (1). Karena Status Tanah Ulayat dan Tanah Adat Perorangan sangat beda pengertiannya. Negara mengakui keberadaan Tanah Hak Ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai Eksistensinya dan Mengenai Pelaksanaannya;

Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat Jawab maupun tanggapi atau setidaknya telah Tergugat ketahui.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi,

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan hukum;
2. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa);

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



4. Menolak gugatan Penggugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;

B. Dalam Petitum,

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum ;
2. Menerima dalil-dalil penolakan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2566/Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, luas 5000 M², Atas Nama Samuel Hamonangan Sitorus maupun semua turunan dan perubahannya baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya yang ditebitkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang disampaikan melalui PTSP PTUN Jayapura oleh Samuel Hamonangan Sitorus yang diajukan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/LO-YJM/SKK-PTUN/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Pemohon Intervensi dalam Suratnya tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 37/G/2021/PTUN.JPR, tanggal 11 November 2021 dengan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama Samuel Hamonangan Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 24 November

Halaman **26** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



2021 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 November 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

I. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan

1. Bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas hukum *Geen processueel belang-geen rechtsingang* yang secara negasi diartikan tanpa ada kepentingan tidak akan ada gugatan. Asas hukum tersebut kemudian diturunkan dalam norma pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", Indroharto didalam bukunya Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (halaman 37) berpendapat bahwa : Kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu :

- Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum

;

- Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai

dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan; bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, permasalahan hukum yang perlu dijawab adalah apakah Para Penggugat memiliki kepentingan dalam arti menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses terhadap objek sengketa a quo;

2. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tanah Warisan yang belum sempat di terbitkannya Sertifikat Hak Milik karena telah ada penguasaan secara fisik maupun secara bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2566/Klasaman tanggal 9-05-

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



2003 (Objek Sengketa), atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS, dimana Klaim/tuntutan pengakuan suatu fakta seseorang yang berhak atas Tanah Warisan tersebut adalah sebuah karangan yang mengada-ada hanya dengan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7- 1989 yang jelas bukti surat dibawah tangan dengan nilai pembuktian yang tidak kuat tidak dapat dibandingkan dengan Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

3. Bahwa adapun tentang penguasaan tanah Objek Sengketa, tidak pernah dikuasai atau diduduki baik Penggugat maupun Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) semenjak tanah Objek Sengketa dijual kepada Bernard Benny Asmuruf (Alm) dari Pemilik Tanah Adat Dominggus Osok (Alm) sampai dengan sekarang ini jikalau dilihat dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003 (Objek Sengketa) telah beberapa kali menjadi Agunan di Bank Negara Indonesia dari mulai Tahun 2006 sampai Hak Tanggungan dihapus pada Tahun 2014 dan kemudian beralih kepada Ahli Waris Jefri Asmuruf berdasarkan Hak Warisnya selanjutnya kepada Tergugat II Intervensi Berdasarkan Akta Jual Beli No : 10/2017 yang dibuat dihadapan Tiur Tamara Kardinal, S.H, M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kota Sorong;

4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Dominggus Osok kepada Jefry Asmuruf (Ahli Waris dari Benny Asmuruf) bahwa Dominggus Osok pernah melakukan penjualan Tanah Adat miliok Keret Osok di KM 16,5 – KM 17 kepada Benny Asmuruf dengan ukuran 100 X 300 M² dan 100 X 50 M² (Tanah Objek Sengketa) dan kepada Orang Tua Penggugat dengan Ukuran 500 X 200M² yang dahulunya rencana akan dijual kepada Vicky Tueyeh namun batal sehingga dilepaskan haknya kepada orang tua Penggugat, intinya benar Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) memiliki Tanah namun bukanlah Tanah Objek Sengketa melainkan objek tanah yang berada di tempat lain;

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) tidak pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan kepada Benny Asmuruf maupun Dominggus Osok tentang kepemilikan yang Sah, karena jelas orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) mengetahui Objek Sengketa yang merupakan 1(satu) bagiannya lagi dari tanah yang dibeli oleh Benny Asmuruf dari Dominggus Osok yang sekarang sudah milik Tergugat II Intervensi kesemuannya denaan luas keseluruhan dari 100 X 300 M² (SHM No. 442/1992 dan 100 X 50 M² (Tanah Objek Sengketa) yaitu 35.000 M² , yang bukan kepemilikannya orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm);

Bahwa sangatlah jelas Penggugat tidaklah mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam hal pembatalan sertipikat objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tenggang Waktu

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebab gugatan Para Penggugat telah lewat waktu yaitu Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 13 September 2021, padahal Sertifikat hak milik No. : 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003 telah terbit dari Tahun 2003, atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Sorong(Tergugat I), jika dilihat Objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 9-05-2003 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 September 2021 dimana sudah ±18 Tahun bersertifikat tidaklah mungkin baik Penggugat maupun Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) tidak mengetahuinya;



3. Bahwa perlu dipertegas lagi Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong (Tergugat I), karena sebelum perkara aquo di gugat telah ada upaya-upaya keberatan dari Orang tua Penggugat sejak dari Tahun 2004 dimana :

- a)** Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) pernah di undang oleh Polsek Aimas pada tanggal 3 Februari 2004 tentang Laporan Pengrusakan; (Terlampir Bukti);
- b)** Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) pernah di Undang oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong berdasarkan Undangan pemberitahuan pengukuran pengembalian batas tanah tertanggal 24 Mei 2004; (Terlampir Bukti);
- c)** Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) pernah di Undang oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong berdasarkan Undangan terkait dengan Keberatannya atas SHM No 2566 (Objek Sengketa) tertanggal 3 September 2004; (Terlampir Bukti);
- d)** Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) dan Penggugat pun pernah mengajukan Surat Keberatan tertanggal Sorong, 22 Juli 2014, terhadap Tindakan pengembalian batas oleh BPN Kota Sorong atas permohonan dari Benny Asmuruf (Alm); (Terlampir Bukti);

Jadi sebenarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa penerbitan Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No : 2566/Klasaman dalam perkara aquo sejak Tahun 2004, namun tidak pernah di sengketakan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, disini sangat kelihatan jangka waktu yang sebenarnya telah lewat, Adapun disini Penggugat kelihatannya sengaja menghilangkan Fakta tersebut untuk mengelabui Majelis Hakim dalam perkara aquo demi terpenuhi syarat Formil dalam mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap pengajuan surat gugatan objek sengketa, oleh Penggugat telah melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO).

1. Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan surat gugatan Penggugat adalah mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertifikat hak milik No. : 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003 telah terbit dari Tahun 2003, atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Sorong(Tergugat I) Yang menurut dalil Penggugat sebagai Objek Perkara Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka10 Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) Unsur dari Sengketa tata usaha negara yaitu:

- a. Permasalahan hukum yang disengketakan merupakan bidang tata usaha negara;
- b. Subjek Hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
- c. Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

3. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat membahas hal-hal yang berkaitan dengan adanya tumpang tindih kepemilikan di atas tanah Penggugat dengan bukti kepemilikan berdasarkan Penyerahan Tanah pada tanggal 9-7-1989 sedangkan Tergugat II Intervensi Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2017 Tanggal 5 – 1 - 2017 yang dilakukan penjual dan pembeli



dihadapan Tiur Tamara Kardinal, S.H, M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kota Sorong;

4. Bahwa mempertegas Bantahan atas Gugatan Penggugat yang dimaksud Objek Sengketa merupakan objek sengketa perdata, dapat dilihat pada Posita Gugatan angka 3, angka 5 (lima) dan angka 7(tujuh), dimana terdapat alasan-alasan Penggugat yang sebenarnya telah mengetahui Penguasaan dan pelepasan hak atas tanah dalam hal ini yaitu objek sengketa atas tanah tersebut dari Dominggus Osok (Alm) kepada Benny Asmuruf (Alm) kemudian turun Waris kepada Jefri Asmuruf dan selanjutnya kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT;

5. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, mempermasalahkan hak keperdataan atas tanah yang terdapat dua bukti kepemilikan dimaksud tentunya salah satu bukti kepemilikan atas tanah haruslah diperiksa kepemilikan siapakah yang lebih kuat atas tanah tersengketa apakah ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penerbitan bukti kepemilikan (Objek perkara a quo), oleh sebab itu sudah sepatutnya/seharusnya diperiksa dalam acara pemeriksaan pada peradilan umum;

6. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan Penggugat lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan dan mengingat sesungguhnya hakikat dari suatu pemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengketaannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha

Halaman **32** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Bahwa secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, karena dari permasalahan hukum yang sengketa a quo yang diajukan Penggugat, dari maksud dan tujuannya bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu, gugatan Penggugat, harus ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus in litis objek sengketa;

7. Bahwa pendaftaran peralihan Hak Milik Nomor 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003 yang dilakukan Tergugat I bukan merupakan perbuatan hukum final sebagaimana dinyatakan penggugat dalam surat gugatan sebagai obyek gugatan karena perbuatan yang dilakukan Tergugat hanyalah mendaftarkan peralihan hak dari penjual dan pembeli yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang merupakan Perbuatan Hukum yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selama tidak ada pihak yang memperlmasalahkan Akta Jual Beli maka Akta Jual Beli Tersebut adalah **SAH**;

8. Bahwa oleh karenanya sangatlah beralasan tentang kewenangan Absolut sehingga Mohon Kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat diputus pada Putusan Sela sebelum pokok sengketa diperiksa pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara "**Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa**".

III. OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

Halaman **33** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



1. Bahwa Batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 1(satu) kontradiktif dengan dalil posita angka 6 (enam) yaitu:

- 1) pada Posita angka 1(satu)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Teuku Iskandar (Dansional Sorong) / Tanah Adat milik Edward Malaseme;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Benny Asmuruf dan Jalan Masuk samping tanah milik Dinas Perkebunan Dati II Sorong serta Tanah milik Kodim Sorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Sorong-Klamono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tanah Adat sisa milik Dominggus Osok;

Sedangkan :

- 2) Pada posita angka 6 (enam),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk Perkebunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Alm. Benny Asmuruf yang bersertifikat Nomor : 442/Klasaman tahun 1992 an. Benny Asmuruf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan jurusan Sorong-Klamono;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Teuku Iskandar dan Tanah Adat milik Edward Malaseme;

Dengan demikian dilihat bahwa Konsistensinya Penggugat memperkuat Ketidak-konsistensinya Penggugat dalam hal menentukan Objek Tanah yang dimaksudkan milik Alm. Said Faqih Hasyim Bin Thahir sehingga menimbulkan Klaim/tuntutan yang tidak Jelas;

2. Bahwa Adapun Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak

Halaman **34** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



mempunyai landasan dasar hukum yang jelas/kabur. dimana pada Petitum gugatan Penggugat angka 2(dua) menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, tgl. 09-05-2003, surat ukur Nomor 46/KIS/2001, tgl 16-07-2001, dengan luas 5000 M² , terdaftar atas nama Samuel Hamonagan Sitorus dan angka 3(tiga) mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, tgl. 09-05-2003, surat ukur Nomor 46/KIS/2001, tgl 16-07-2001, dengan luas 5000 M² , terdaftar atas nama Samuel Hamonagan Sitorus dimana Tuntutan tersebut sangatlah tak berdasar karena walaupun yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi esensiil dipersoalkan "milik siapa tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini ?", yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan dimana kedua Tuntutan tersebut pula bertolak belakang/bertentangan dengan Tuntutan pada angka 4(empat) yaitu mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru atas nama Penggugat, hal demikian tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil Petitum yang satu dengan dalil Petitum yang lain saling bertentangan karena bagaimana mungkin Keputusan Tata Usaha Negara diminta dibatalkan dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara kemudian mewajibkan Tergugat I untuk diterbitkan atas nama Penggugat tanpa menguji di Peradilan Umum sampai berkekuatan hukum tetap dahulu untuk nyatakan batal dan tidak sah akibat hukumnya dari dasar Akta Jual Beli No. 10/2017 sampai diterbitkannya Objek Sengketa atau atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa keberatan Penggugat pada Angka Romawi III yang mana penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan a sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 51

Halaman **35** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Tahun 2009 adalah keliru yang sebenarnya belum diubah masih pada Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 51 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat pada alasan-alasan KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN adalah justru memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum bukanlah yang dimaksud sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 51 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

3. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.
4. Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah: "Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:
 - a. Hak orang lain, atau;
 - b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
 - c. Kesusilaan yang baik, atau;
 - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. "
5. Sedangkan yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian" adalah "Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun imateriel.";
6. Kemudian dengan yang dimaksud "Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan", adalah memiliki arti "Kesalahan

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



yang dilakukan baik secara disengaja ataupun dari kelalaian dari pihak tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “kelalaian” adalah “Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)”;

7. Kemudian dengan dimaksud atas “perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yaitu berarti “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”;

8. Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dengan si pembuat sendiri;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan dalil pada Angka Romawi IV tentang alasan PTUN yang berhak/berwenang mengadili gugatan aquo adalah patut untuk ditolak sebab dari esensi permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat bukan permasalahan ranah sengketa hukum tata administrasi negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Peratun, tetapi substansi permasalahan yang sesungguhnya merupakan tindakan melawan hukum terhadap hak keperdataan atas kepemilikan tanah Penggugat, yang seharusnya diajukan pada peradilan umum/merupakan domain Peradilan Umum;

10. Bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum yang terkait (relevan), maka pokok sengketa yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan Penggugat lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan (terkait dengan adanya unsur pidana) dan mengingat sesungguhnya hakikat dari suatu pemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengketaannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan segala hormat, agar kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan Memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003, oleh Tergugat I, yang terletak di Desa Klasaman Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS (in casu) Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa dalam pengelolaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2566/Klasaman tanggal 9-05-2003 atas nama Tergugat II Intervensi telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang relevan ;

Halaman **38** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita angka 1-10 (angka satu sampai sepuluh) dibantah dan ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) pada faktanya bukan pemilik atas objek sengketa dan dibuktikan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang ini, jelasnya Tergugat II Intervensi sampaikan pada Eksepsi mengenai Tenggang Waktu bahwa tidak pernah adanya perbuatan/Tindakan hukum dari Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) untuk membuktikan Hak Kepemilikannya atas Objek Sengketa berdasarkan Surat-surat dari Penggugat tersebut sampai meninggalnya Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) pada Tahun 2015 menurut dalil Penggugat pada Posita Angka 2(dua) yang jelas sekitar ± 12 Tahun lamanya dan pada Eksepsi Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan angka 3(tiga) hak milik Orang Tua Penggugat hanya Ukuran 500 X 200M² yang dahulunya rencana akan dijual kepada Vicky Tueyeh namun batal sehingga dilepaskan haknya kepada orang tua Penggugat, intinya benar Orang tua Penggugat Hi. Facih Hasyim Bin Tahir (Alm) memiliki Tanah namun bukanlah Tanah Objek Sengketa melainkan Objek Tanah yang berada di tempat lain;

5. Bahwa dalam gugatan posita poin angka 3 (tiga) Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan sangat bertentangan dalil-dalilnya sehingga memperlihatkan ketidak-konsistensinya Penggugat dalam Gugatannya karena Penggugat menjelaskan menguasai sejak peralihan hak berdasarkan Penyerahan Tanah pada tanggal 9-7-1989 kecuali tanah dari Objek Sengketa karena telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, berarti telah jelas kalau menilik dari diterbitkannya Objek Sengketa tanggal 9-05-2003 sebenarnya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak Tahun 2003 bukanlah pada tanggal 17 Juni 2021;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin angka 4(empat) dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Tergugat II Intervensi, surat/dokumen milik Penggugat atas tanah objek sengketa adalah bukan Bukti Otentik yang nilai pembuktiannya sempurna apalagi hanya sebatas



bukti kesepakatan dari musyawarah damai dan gambar situasi tanah tentunya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dikarenakan bukanlah bukti yang kuat untuk dipertimbangkan karena alasan berdasarkan surat-surat tersebut adalah sebuah cerita yang mengada-ada, walaupun benar adanya kebenaran atas surat-surat tersebut dari tahun 1989 seharusnya telah ditingkatkan pada waktu itu oleh Notaris/PPAT berupa Akta Jual Beli dan dilangsungkan untuk menempati/menguasai objek tersebut bukannya pembiaran yang dilakukan surat-suratnya dan tidak dikuasai dari waktu itu sampai dengan sekarang yang lamanya ± 30 (tiga puluh) Tahun;

7. Bahwa pada Posita Angka 5 (lima) adalah sebatas tuduhan/fitnah yang tidak beralasan hukum dikarenakan Ketika seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah, maka wajiblah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan Pidananya dengan Putusan Pengadilan atas dirinya yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa alasan pada Posita Angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), menolak secara tegas karena alasan-alasan tersebut hanya sebatas alasan pembenaran dimana Surat-surat Pernyataan yang dimasukkan dalam Dalil tersebut hanyalah Surat dibawah tangan yang nilai pembuktiannya kurang jelas patut pula dipertanyakan keaslian dan kebenaran atas surat-surat tersebut, lagian surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuat, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) apalagi orang yang membuat surat tersebut telah meninggal dunia. "Yurisprudensi MA No 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988.

9. Bahwa pada posita angka 9 (Sembilan) dibantah dan ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi, karena dalam proses permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang dibuat oleh pihak terkait dan PPAT yang resmi Tiur Tamara Kardinal, S.H, M.Kn dalam wilayah Kota Sorong berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2017;

10. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertifikat Hak yang diajukan atas tanah dan objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah



yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2017 sampai sekarang, namun gugatan muncul ketika sertifikat hak milik (Objek Sengketa) telah di Balik nama ke Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I yang hampir empat tahun lamanya ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa sertifikat hak milik (SHM) No. 2566/Klasaman tanggal, atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS dengan tanah seluas 5000 m2 yang di terbitkan pada tanggal 9-05-2003, yang terletak di Desa Klasaman Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong telah sesuai dengan :

- a. Berdasarkan pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terkait pendaftaran tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi, dan/atau ;
 - c. Berdasarkan asas-asas hukum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/ Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 9 Thn 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 ;



4. Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili perkara (Kewenangan Absolut);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya dalam pokok perkara ;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 9 Desember 2021 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Desember 2021 selengkapnya replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 21 Desember 2021 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Desember 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan dupliknya dengan demikian Tergugat II Intervensi dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik, selengkapnya duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-20, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman **42** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Buku Tanah No. 2566, desa/ kelurahan Klasaman, tgl.09-05-2003, Surat Ukur No.46/KLS/2001. Tgl.16-07-2001, dengan luas 5000 M2, an. Samuel Hamonangan Sitorus. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2 : Permohonan Penerbitan Sertipikat tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Nomor Urut dan Surat Cek Plot yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 10/PK-KAKH-SN/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2566 terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Tanda terima surat dari Tergugat tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor : MP.02.02/694-92.71/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 Perihal Penyampaian Klarifikasi ditujukan kepada Kuasa Hukum Rais Ridjaly. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Banding Keberatan Administrasi Penggugat Nomor : 11/PK-KAKH-SN/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021 Perihal Permohonan Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2566 terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Tanda Terima Pengiriman Surat Penggugat kepada atasannya Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Kutipan Akta Kematian alm. H. Said Faqih Hasyim Bin Thahir dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong. Tanggal 5 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Kutipan Akta Kematian almh. Hj. S.Y. Thalha Allydrus alias Sjarifah Arfi Al Idrus dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 8 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat oleh Kepala kelurahan Klasuur dan Kepala Distrik Sorong Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sorong Nomor: 9/Pdt.P/2018/PA.Srog tanggal 01 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Penggugat (Rais Ridjaly) tanggal 18 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok tanggal 9-7-1989. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Gambar/ Peta Situasi yang dibuat pada tanggal 9-7-1989 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P-16 : Kuitansi Ganti Rugi Tanah Adat Marga Osok. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Surat Keterangan Pemeriksaan di Lokasi Nomor : 140/285/1992, tanggal 7 Oktober 1992 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Surat Pernyataan Dominggus Osok tanggal 30 Nopember 1992. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Surat Pernyataan Dominggus Osok tanggal 12 Juni 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Surat Pernyataan/Pengakuan Dominggus Osok tanggal 6 Februari 2004. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Paulinus Korain** dan **Abdulatif Rabrusun** yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi I Penggugat atas nama **Paulinus Korain**

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Srahwata Km 17 RT/RW 001/002, Kelurahan Klalim, Distrik Klaurung, Kota Sorong
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah dari Haji Bin Tahir;
- Bahwa saksi adalah petani selain menjaga tanah Pak Haji Bin Tahir;
- Bahwa letak tanah tersebut ada di Km 16,5 sampai Km 17;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Haji Bin Tahir mengikuti Jalan Klamono 500 meter lalu masuk ke jalan mani-mani 1.000 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah 500x1.000 meter tersebut Sebelah utara berbatasan dengan teguh iskandar atau Pak Joko dekat STAIN, Sebelah selatan dengan jalan masuk perkebunan atau tanah Benny Asmuruf, Sebelah Timur dengan Jalan Klamono atau Basuki Rahmat Sebelah Barat dengan tanah adat Dominggus Osok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Rais pernah mengajukan permohonan ke Pertanahan dan tanggal 17 Juni 2021 ada pengembalian batas;
- Bahwa saksi ikut pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa tanah sengketa yang 50x100 masuk di dalam tanah 500x1.000;
- Bahwa pada saat pengembalian batas dari pertanahan saksi mendengar kabar bahwa ternyata tanah itu sudah disertifikatkan atas nama Pak Sitorus;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek ini milik Pak Tahir tahun 1988 sampai 1989, waktu itu saksi masih tinggal di Km 9 namun sudah mengetahui Pak Tahir memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di tempat tinggalnya sekarang ini dari tahun 2000;

Halaman **45** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2000 saksi tinggal dan berkebun di lokasi, sebelumnya saksi tinggal di Km 9;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di tanah yang disengketakan ini sebelum Pak Sitorus;
- Bahwa tidak ada yang mengelola tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Benny Asmuruf ketika Pak Bin Tahir membeli tanah tahun 1988 atau 1989;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Benny Asmuruf memiliki tanah yang di belakang luasnya 100x300 meter, jadi lebih luas dari yang disengketakan ini;
- Bahwa luas tanah milik Pak Bin Tahir 50 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata yang 50x100 meter ini merupakan tanahnya Pak Tahir, sejak 1988-1989 karena saksi dan dari adat yang mengukur sendiri dari Km 16,5 sampai Km 17;
- Bahwa tanah Pak Tahir yang 50 Hektar yang mengelola adalah saksi, dikelola untuk berkebun dengan beberapa saudara saksi;
- Bahwa tanah Pak Tahir ada sebagian yang sudah dijual, namun masih ada sisa termasuk yang dikelola saksi;
- Bahwa sisa tanah yang belum dikelola ada sekitar 30-an hektar;
- Bahwa tanah milik Pak Benny Asmuruf tidak ada rumah, rumah baru ada setelah tanah tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi kurang tahu Kapan Pak Benny menjual tanah itu ke Pak Sitorus;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Pak Tahir ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan pelepasan dari Pak Haji Bin Tahir kalau tanahnya dari Km 16,5 sampai Km 17;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang menggali parit sebagai batas tanah dan yang mengukur Pak Dominggus Osok;
- Bahwa di tanah 50x100 meter itu Pak Haji Bin Tahir membuat pagar, namun Pak Benny datang dan bongkar pagar tersebut, namun adat menyampaikan bahwa itu adalah tanah Pak Haji Bin Tahir;
- Bahwa tanah tersebut sebelah selatan berbatasan dengan Benny Asmuruf itu batasan jalan masuk yang sekarang baru dikerjakan itu, jalan perbatasan dengan Jalan Lintas perkebunan;
- Bahwa jalan masuk tanahnya itu di sebelah utara jalan;
- Bahwa 50 hektar itu Ukuran tanahnya 500x1000 meter;

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Km 17 ada tanah milik Benny Asmuruf luasnya 100x300 meter;
- Bahwa saksi kurang tahu diperoleh dari siapa tanah Benny Asmuruf, namun sepertinya diperoleh dari adat;
- Bahwa di tahun 1988-1989 saksi tinggal di Km 9 namun Pak Haji Bin Tahir sering memanggil saksi untuk kerja di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Haji Bin Tahir memperoleh tanahnya Dari Dominggus Osok marga Osok Klabin;
- Bahwa ketika Pak Haji Bin Tahir membeli dari Dominggus Osok, Pak Benny Asmuruf sudah ada di lokasi tersebut, namun tanahnya di belakang;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat pelepasan tanah oleh Pak Haji Hasyim Bin Tahir;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun 1988 Pak Benny Asmuruf sudah tinggal disitu atau belum, saksi hanya tahu Benny Asmuruf punya tanah disitu tetapi tidak tinggal disitu;
- Bahwa saksi tahu 2005 atau 2006 Kantor Kementerian Agama membeli tanah dari Pak Haji Bin Tahir dan saksi dipanggil oleh Pak Haji Bin Tahir untuk membantu mengukur;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli kementerian agama adalah 50x50 meter;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa luas tanah yang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa lokasi tempat saksi berkebun di belakang kantor agama;
- Bahwa Tanah Pak Asmuruf berada di belakang tanah yang 50x100 meter yang sengketa sekarang ini;
- Bahwa tanah pak Tahir sebelah utara berbatasan dengan jalan masuk perkebunan dan dengan Pak Benny Asmuruf;
- Bahwa saksi tidak berkebun di tanah yang sengketa ini karena tanah tersebut tidak subur, saksi hanya melihat-lihat lokasi saja;
- Bahwa kira-kira tahun 2021 Pak Sitorus menggusur tanah tersebut, saksi menghubungi Pak Rais, dan Pak Rais mengatakan biarkan saja dulu nanti baru diajukan pengembalian patok;
- Bahwa Benny Asmuruf selalu berkelahi dengan Pak Haji Bin Tahir, sampai akhirnya Benny Asmuruf membuat pelepasan di tanah yang di depan tahun 2004, jadi dari adat melepaskan tanah untuk

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benny Asmuruf lagi, setelah itu berkelahi lagi, lalu dipanggil lagi oleh Dominggus Osok, Benny Asmuruf dan Pak Haji Bin Tahir bertemu dan Dominggus Osok menyampaikan kepada Benny bahwa tanah yang di depan itu adalah Tanah milik Pak Haji Bin Tahir dari tahun 1988-1989;

- Bahwa Benny Asmuruf dan Pak Haji Bin Tahir ini ribut-ribu atau berkelahi dari tahun 1988-1989, Benny mengaku tanah 50x100 meter ini tanahnya, dan Pak Haji juga mengaku tanahnya;

- Bahwa sebagai penjaga tanah jika Pak Rais membutuhkan bantuan biasanya menghubungi saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2004 pernah ada pengukuran atau pengembalian batas oleh BPN;

- Bahwa saksi pernah mengetahui atau mendengar Pak Haji Bin Tahir ini pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sorong dengan Jeffri Tuye atau dengan adat;

- Bahwa dalam perkara tersebut, saksi dipanggil menjadi saksi menjelaskan tentang tanah yang dimiliki oleh Pak Tahir;

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi menjadi saksi dalam perkara antara Pak Haji Bin Tahir dengan Jeffri Tuye;

- Bahwa Benny Asmuruf tidak ikut dalam perkara ini, karena Benny dalam keadaan cacat pada waktu itu;

- Bahwa Dominggus Osok dan Jeffry Tuye menggugat Pak Bin Tahir lalu 3 minggu kemudian Pak Bin Tahir menggugat mereka lagi, dan saksi dipanggil sebagai saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Haji Bin Tahir adalah Kuitasi-kuitansi, pelepasan adat;

- Bahwa Saksi tidak melihat kuitansi-kuitansi tersebut, karena bukan urusan saksi, hanya mendengar saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang 50x100 meter ini sudah sertifikat atau belum, saksi hanya tahu dan dengar karena yang bersangkutan yang cerita kalau yang 100x300 sudah sertifikat, namun saksi tidak melihat suratnya;

- Bahwa saksi tidak tahu orang BPN pernah melakukan pengukuran di tahun 2000 ke atas;

- Bahwa Sekitar tahun 1988-1989 Benny Asmuruf menceritakan kepada saksi bahwa sudah mensertifikatkan tanahnya yang 100x300 meter;



- Bahwa Saksi bekerja dengan kawan-kawan membuat batas patok besi dan kawat duri juga ada galian;
- Bahwa Saksi waktu itu dengan adat mengukur lalu ada batas dan patok dari KM 16,5 sampai dengan KM 17 jadi saksi membuat batas berdasarkan itu;
- Bahwa Tahun 1988-1989 Tanah Benny Asmuruf yang 100x300 meter sudah ada batas-batasnya;
- Bahwa batas itu tidak termasuk tanah yang 50x100 meter, batas itu di luar;
- Bahwa ketika waktu itu telah ada batas jalan perkebunan;
- Bahwa di tanah Benny Asmuruf 100x300 meter Ada pohon-pohon rambutan yang ditanam Pak Benny Asmuruf;
- Bahwa di tanah 50x100 meter Sekarang ada bangunan milik Pak Sitorus, bangunan bentuk rumah makan atau warung makan dengan bengkel;
- Bahwa di tanah 50x100 meter Ada batas galian yang dahulu saksi buat;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sitorus membuat batas juga;
- Bahwa pernah ada ribu-ribut karena Pak Haji Bin Tahir membuat pagar di tanah 50x 100 meter, dan Benny Asmuruf membongkar pagar tersebut;
- Bahwa permasalahan itu sudah selesai, maka ada surat dari adat yaitu pernyataan dari adat bahwa tanah ini diberikan kepada Bapak Haji bin Thahir di surat itupun saksi juga ikut bertanda tangan;

2. Keterangan Saksi II Penggugat atas nama **Abdulatif Rabrusun**

- Bahwa saksi tinggal jauh dengan objek sengketa
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ini dari tahun 2012 karena Pak Syaid Faqih meminta saksi untuk membuat pagar di lokasi tersebut;
- Bahwa Sebelum saksi memborong pekerjaan saksi melakukan survei ke lokasi dan ditunjukkan patok-patok dari km 16,5 sampai batas KM 17, saksi juga ditunjukkan batas tanah dengan Asmuruf, pada waktu itu saksi menggunakan 40 pekerja ketika membuat pagar pembatas;
- Bahwa proses pengerjaan dengan lokasi yang berbatasan dengan Pak Asmuruf, aman-aman saja kami bekerja selama 6 (enam) bulan;

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa Setelah selesai pengerjaan pagar saksi tidak tahu ada kejadian apa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kasus pembongkaran pagar;
- Bahwa pada saat pembuatan pagar sudah ada kantor kementerian agama;
- Bahwa tanah Pak Benny Asmuruf sudah dipagar yang sama berbentuk kayu juga;
- Bahwa ada kebun di tanah Pak Benny dan tidak ada rumah;
- Bahwa bentuk pagar yang saksi buat adalah Pagar dengan kayu 10x10 lalu 5x10 dipakai untuk celahnya, pagar kayu besi dan kawat duri;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi pagar tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi Tidak pernah bertemu Benny Asmuruf, walaupun ada beliau tidak pernah menghalangi, kalau tanah yang di depan itu milik beliau kenapa tidak dipagar langsung ke depan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan pagar tersebut setelah 2014;
- Bahwa tanah milik Pak Haji Bin Tahir dipagar semua oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan duluan batas-batas tanahnya ketika survei, ada tanah yang dibeli Pak Tahir dari Salmon Osok;
- Bahwa jalan masuk perkebunan juga tidak masuk ke dalam pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Dominggus Osok dengan Salmon Osok karena hanya mendengar cerita kalau Pak Tahir membeli tanah dari Dominggus Osok dan Salmon Osok dan kami memagari tanah tersebut tanpa ada keberatan dari Salmon Osok.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-26, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2566, Kel. Klasaman, Tgl. 09 Mei 2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16 Jul i 2001, dengan luas 5000 M2 Atas Nama Pemilik Samuel Hamonangan Sitorus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Kartu Kendali Pendaftaran Peralihan Hak Karena Warisan, Pemohon Jefri Asmuruf pada tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Formulir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari Tiur Tamara Kardinal, S.H., M.Kn. atas nama Jefri Asmuruf, Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Kuasa mengurus proses balik nama atau waris dari Jefri Asmuruf kepada Penerima kuasa PPAT Tiur Tamara Kardinal S.H, M.Kn. tanggal 7 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 463/381/KLB-KLG/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Kartu Keluarga Bernad B Asmuruf dengan Nomor : 9271021103090013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Kutipan Akta Kematian Bernad B Asmuruf tanggal 12 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 atas nama Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Pernyataan penyerahan Waris dari Abner Asmuruf kepada Jefri Asmuruf dalam hal Proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 422 dan 2566 kelurahan klasaman pada Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : KTP Jefri Asmuruf dan Abner Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7423/2016- Uang Pekerjaan Peralihan Hak-Pewarisan tanggal 24 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Kartu Kendali Pendaftaran Peralihan Hak Karena Jual Beli Pemohon Samuel Hamonangan Sitorus pada tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Formulir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak tertanggal 5 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Akta Jual Beli Nomor 10 tahun 2017 menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli sertifikat Hak Milik Nomor 2566/Klasaman dari Penjual Jefry Asmuruf Kepada Pembeli Samuel Hamonangan Sotorus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Dominggus Osok Selaku Pemilik tanah adat Daerah Pertuanan Adat Osok Klalim Daerah Permintahan Aimas Sorong kepada Jefri Asmuruf dengan luas $50 \times 100 \text{ m}^2 = 5.000 \text{ m}^2$ yang dilepaskan pada tanggal 7 Juli 1981 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. T-17 : Kronologis Pembelian tanah Adat Milik Keret Osok Klalim daerah KM.16,5-KM.117. yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman **52** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-18 : Undangan Kepolisian Kota Sorong Nomor B/04/II/2004/Sek tanggal 3 Ferbuari 2004 dalam hal pemangilan kepada saudara/Bapak S.Hasyim Bintahir sehubungan dengan permasalahan pencabutan pagar/batas tanah di Jalan Klamono Km 17 Aimas-Sorong. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T-19 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor: 630.1.81-12/270/BPN Perihal Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah a.n. Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. T-20 : Surat Undangan Mediasi Nomor: 630.81-12/562/BPN tanggal 3 September 2004 dari Kantor Pertanahan Kota Sorong Kepada Hi.H Bin Tahir dalam hal menghadiri mediasi atau rapat membahas masalah dugaan adanya keberatan dari Hi.H. Bin Tahir terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Klasaman dengan luas 5.000 m2 atas Nama Benny Asmuruf. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. T-21 : Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : BA.395/VIII/2014 tanggal 21 Juli 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T-22 : Surat dari H.Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Rais Ridjaly tanggal 22 Juli 2014 kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong Perihal Keberatan Terhadap Tindakan Pengembalian Batas Oleh BPN Kota Sorong Pada Lahan Kami di KM.17 Jl. Basuki Rahmat Kota Sorong. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman **53** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T-23 : Surat Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor : MP.02.02/694-92.71/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Penyampaian Klarifikasi Kepada Kuasa Hukum Bapak Rais Redjaly Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sokhib Naim & Rekan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. T-24 : Telaahan Staf tetanggal 9 September 2021 tentang Keberatan penerbitan Sertipikat Sertipikat Milik Nomor : 2566/Klasaman dengan luas 5.000 m2 atas Nama Samuel Hamonangan Sitorus yang telah dikirim ke Kantor Perwakilan Wilaya BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari atas Keberatan dari Bapak Rais Redjaly (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 550/St-33.03/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 untuk melaksanakan Pengembalian Batas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T-26 : Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 02566/Klasaman/Klaurung Tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan diberi tanda Bukti T II.Int-1 sampai dengan T II.Int-23, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II.Int-1 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2566/Klasaman tanggal 09 – 05 – 2003 atas nama SAMUEL HAMONANGAN SITORUS (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II.Int-2 : Akta Jual Beli Nomor 10/2017 Tanggal 5 – 1 - 2017 dihadapan Tiur Tamara Kardinal, S.H, M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kota Sorong (fotokopi sesuai dengan salinannya);
3. T II.Int-3 : Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman Tumbuh di Sorong, 31 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II.Int-4 : Daftar Standar Harga Dasar ganti Rugi Tanaman di Kota Sorong 2013 Keadaan Tanaman dan Harga Satuan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II.Int-5 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanaman tanggal 31 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II.Int-6 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/039/KLB.KLG/2014 tanggal 30 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II.Int-7 : Berita Acara Pengembalian Batas Nomor BA.395/VIII/2014 tanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T II.Int-8 : Surat Pernyataan dari Dominggus Osok tanggal 29 Agustus 2015 mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong Korneles Usilly dan Kepala Kelurahan Klalim Yordan Kocu, S.Sos (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T II.Int-9 : Sketsa Batas Tanah Adat Marga Osok Klalim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T II.Int-10 : Surat Keterangan Kronologis Pembelian Tanah Adat Milik Keret Osok Klalim KM.16,5-KM.17 dibuat oleh Dominggus Osok tanggal 06 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T II.Int-11 : Kwitansi Pembayaran Tanah Adat Dominggus Osok tanggal 15/9-2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T II.Int-12 : Surat Undangan dari Polsek Aimas Nomor B/04/II/2004/Sek tanggal 3 Februari 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T II.Int-13 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor: 630.1.81-12/270/BPN Perihal Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah a.n. Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. T II.Int-14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor: 630.81-12/562/BPN tanggal 3 September 2004 Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. T II.Int-15 : Surat Keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong tertanggal Sorong, 22 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. T II.Int-16 : Bukti Pembayaran Pajak Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong Tahun 2017 dengan NOP : 82.13.020.004.003-0087.0 atas nama Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T II.Int-17 : Bukti Pembayaran Pajak Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong Tahun 2018 dengan NOP : 82.13.020.004.003-0087.0 atas nama Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T II.Int-18 : Bukti Pembayaran Pajak Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong Tahun 2019 atas nama Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T II.Int-19 : Bukti Pembayaran Pajak Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong Tahun 2020 dengan NOP : 82.13.020.004.003-0087.0 atas nama Bernard Asmuruf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T II.Int-20 : Bukti Pembayaran Pajak Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong Tahun 2021 dengan NOP : 82.13.020.004.003-0087.0 atas nama Samuel hamonangan Sitorus (Tergugat II Intervensi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 T II.Int-21 : Surat Keterangan dari Lea Naomi Osok tanggal 20 Juli 2017 dengan lampiran sketsa gambar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 22 T II.Int-22 : Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 02566/Klasaman/Klaurung Tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 T II.Int-23 : Surat Pernyataan Salmon Osok tanggal 6 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Mannan Maulud** dan **Lea Naomi Osok** yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi I Tergugat II Intervensi atas nama **Mannan Maulud**
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan tanah yang bersengketa sekarang Antara Pak Ridjaly dan Pak Monang berada di Jalan Klamono Kelurahan Klabelem Distrik Klauburum, Kota Sorong;
 - Bahwa saksi pensiun dari PNS November 2021;
 - Bahwa jarak dari tempat tinggal saudara saksi ke objek sengketa pada saat pengembalian batas itu Kalau dengan motor kira-kira 20 (dua puluh) menit;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik Almarhum Benny Asmuruf;
 - Bahwa Bernard Asmuruf dan Benny Asmuruf orang yang sama;
 - Bahwa tanah tersebut sudah beralih kepemilikan ;
 - Bahwa Saksi hanya tahu namanya Pak Monang;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa ini sekitar 100x50 meter persegi;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa ini yaitu bagian utara: Jalan besar Sorong Klamono, timurnya dengan perkebunan, barat dengan Benny Asmuruf 3 (tiga) hektar lebih namun sekarang sudah dialihkan kepada Pak Monang juga;
 - Bahwa Pak Asmuruf memiliki 2 bidang tanah yang berbeda luasnya, setengah hektar yang di depan jalan besar dan 3 hektar yang di belakang dan itu satu paket;

Halaman **57** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada patok di tanah tersebut berupa besi, saksi melihatnya ketika pengembalian patok, ada 4 (empat) terhimpun dengan yang 3 (tiga) hektar di belakang sama dengan setengah hektar di depan;
- Bahwa Patok tersebut sudah ada dari awal, ketika pengembalian batas patok itu sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa sekarang ini sejak ada pengembalian batas tahun 2014;
- Bahwa Saksi pada waktu itu dari pihak Pak Monang meminta kepada Benny Asmuruf untuk pengembalian patok dalam rangka pengurusan, dan saksi mendampingi Pak Monang;
- Bahwa Pak Monang membeli tanah ini dari Pak Benny tahun 2014;
- Bahwa Pengembalian batas itu adalah dari yang setengah hektar di depan sampai dengan yang 3 hektar di belakang jadi jadi ada dua yang dilakukan pengembalian batas;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya sebelum pengembalian patok, ada dua sertifikat yang menunjukkan sertifikat kepada saksi adalah Benny Asmuruf;
- Bahwa Pak Benny meminta saksi untuk mendampingi ke Pertanahan, saksi meminta untuk melihat legalitas kemudian Pak Benny memperlihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi diajak untuk mendampingi Pak Benny saksi menjabat sebagai kepala Kelurahan daerah Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
- Bahwa saksi lupa Sertifikat yang mana yang terbit lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Benny Asmuruf berdasarkan sertifikat dan pelepasan adat, saksi lupa nomor sertifikatnya dan saksi tidak tahu kapan surat pelepasan diterbitkan;
- Bahwa ada 2 (dua) pelepasan yang ditunjukkan pada waktu itu dan saksi sempat mencermati kedua pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua pelepasan ini diterbitkan di tahun yang sama atau tidak;
- Bahwa saksi lupa batas-batas pelepasannya;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan oleh Benny Asmuruf batas-batasnya;

Halaman **58** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengembalian batas, pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak ikut dipanggil;
- Bahwa pada saat itu masing-masing diukur sesuai dengan sertifikat dua-duanya itu;
- Bahwa yang bermohon untuk dilakukan pengembalian batas pada saat itu adalah Pak Benny Asmuruf dan pada saat permohonan itu tanah baru mau dibeli;
- Bahwa pada saat itu Pak Monang menyampaikan kepada saksi untuk menghubungi Pak Benny Asmuruf untuk pengembalian patok dengan dasar bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pengusuran atau perataan lahan;
- Bahwa saksi kenal Benny Asmuruf sejak tahun 2014 ketika itu Pak Benny kediamannya di dekat kantor kelurahan sehingga ketika mengurus surat-surat sering bertemu;
- Bahwa saksi mengenal Pak Monang sekitar tahun 2012 atau 2013, karena beliau memiliki tempat usaha di lingkungan saksi yang dahulu kapasitasnya adalah Ketua RW sehingga sering saksi berkomunikasi dengan beliau;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pak Monang dengan Pak Benny;
- Bahwa saksi mendampingi Benny Asmuruf ke Badan Pertanahan Kota Sorong, lalu beberapa minggu kemudian dikabulkan dan dari pihak BPN turun untuk pengembalian patok;
- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian patok adalah dari pihak BPN;
- Bahwa Pak Benny Asmuruf yang menunjukkan tapal batasnya lalu pihak BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah Pak Benny Asmuruf ada pagar bagian samping belakang bentuk pagarnya adalah pagar kawat duri, sebelah baratnya tidak ada pagar;
- Bahwa di tanah kosong depan kantor agama ada pagar di bagian depan, yang membuat setau saksi adalah Pak Ridjaly;
- Bahwa setahu saksi pengembalian batas itu telah diselesaikan dengan ada bukti surat dari BPN Kota Sorong pertama adalah surat ukur kemudian yang kedua adalah gambar dari pada kedua bidang itu;

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pengembalian batas setau saksi hanya ada surat ukur;
- Bahwa ketika pengembalian batas, kalau berbicara pagar pada saat itu kosong tidak ada pagar cuma tapal batas;
- Bahwa tapal batas itu dipasang oleh Benny Asmuruf;
- Bahwa setahu saksi pada saat pengembalian batas itu yang hadir adalah dari Pertanahan kurang lebih 3 orang, Bapak Benny Asmuruf, lalu saksi juga berada di tempat, Pak Hamonangan dan Pak Ridjaly tidak hadir;
- Bahwa dari pihak adat juga tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi biasanya dari kelurahan jika ada pengembalian patok ada undangan kepada mereka, namun pada saat itu tidak ada yang hadir;
- Bahwa pada saat pengembalian batas, di tanah yang 100x300 tidak ada yang menempati hanya ada tanaman, tidak ada bangunan;
- Bahwa di tanah Pak Rais Ridjaly tidak ada yang menempati atau berkebun;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Pak Benny Asmuruf;
- Bahwa pada saat pengembalian patok ada pagar di depan yaitu kantor agama sampai ujung lalu ke belakang 50 sampai ke belakang;
- Bahwa sudah ada patoknya namun tetap diukur ulang, yang didepan sampai yang di belakang itu patoknya beton besi patoknya hanya ada 4 (empat) titik;
- Bahwa antara tanah 100x50 dengan 100x300 Tanahnya langsung begitu saja, bekas pagar pada saat itu saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bekas pembongkaran pagar;
- Bahwa pada waktu pengembalian batas saksi ikut keliling, di belakang tanah pak Benny hanya ada patok tidak ada pagar;
- Bahwa lokasi objek sengketa di luar wilayah kelurahan tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat pengembalian patok, Pak Rais Ridjaly datang lalu bertemu dengan Benny Asmuruf, setelah hampir selesai pengembalian batas, setelah mereka ketemu tidak lama kami bubar, lalu sorenya ada panggilan ke polisi, dari Pihak Bin Tahir melaporkan Benny Asmuruf ke polisi;

Halaman **60** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses ke polisi itu, lalu besok paginya saksi bertanya kepada Pak Benny perkembangan laporan tersebut dan beliau menyampaikan bahwa beliau memiliki pelepasan adat dan sertifikat;
- Bahwa Setau saksi pak Benny Asmuruf menunjukkan sertifikat kepada Pak Rais pada saat itu;
- Bahwa tidak ada kelanjutan dari laporan kepolisian, namun beberapa minggu kemudian ada laporan ke pertanahan dari pak Rais Ridjaly;
- Bahwa Pak Rais Keberatan kalau tanah tersebut adalah milik mereka;
- Berdasarkan informasi dari Pak Benny yang pertama bahwa mereka membuat laporan itu, karena tanah ini wilayah kota tetapi saat itu mereka lapor ke Polres kabupaten, di sana beliau cuma menunjukkan ini legalitas tanah beliau yang pertama adalah adanya pelepasan adat yang kedua adalah sertifikat menurut yang Pak Benny Asmuruf sampaikan pada saat di kepolisian;
- Bahwa selesai tidaknya laporan kepolisian saksi tidak tau, karena informasi dari bapak Benny hanya sebatas itu yang disampaikan dan sampai hari ini tidak ada kelanjutan;
- Bahwa setelah masalah itu baru dilakukan penggusuran dari pihak Pak Monang;
- Bahwa ketika penggusuran, ada keberatan bukan dari Pak Rais namun dari Marga Malasemi yang mengklaim tanah tersebut namun penggusuran sudah 99% selesai;
- Bahwa Marga Malasemi menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak ulayat mereka;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tanah tersebut milik marga Malasemi atau Osok, namun yang mengeluarkan pelepasan adalah Pak Osok;
- Bahwa pemalangan itu beberapa minggu kemudian sudah dibuka sampai saat ini;
- Bahwa pemalangan dibuka setelah Pihak adat bertemu dengan pihak Pak Monang;
- Bahwa ada pagar kawat di objek sengketa yang membuat pagar itu bapak Rais berbatasan dengan objek sengketa langsung;

Halaman **61** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa saksi pernah melihat pelepasan dari pihak Bapak Osok dengan Benny Asmuruf;
 - Bahwa pelepasan adat dengan Jefry Asmuruf, Jefry Asmuruf adalah anak Benny Asmuruf;
 - Bahwa Kira-kira 30 an tahun umurnya Pak Jefry Asmuruf sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu perjanjian jual beli antara siapa dengan siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa pelepasan itu;
 - Bahwa ketika saksi dihubungi Pak Monang tanah itu sudah jual beli;
 - Bahwa setelah selesai ukur pengembalian batas baru Pak Rais Ridjaly datang;
 - Bahwa pada saat pengembalian batas itu Pak Benny Asmuruf membawa sertifikat;
 - Bahwa saksi melihat ketika ditunjukkan sertifikat kepada Rais Ridjaly;
 - Bahwa pada saat itu Pak Benny menyampaikan bahwa Haknya ada pelepasan adat dan ada sertifikat;
 - Bahwa bukti pelepasan yang ditunjukkan Majelis Hakim benar seperti yang saksi lihat pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat pengembalian patok, Pak Benny selalu membawa pelepasan dan sertifikat, pada saat pengembalian patok dan hal-hal yang berurusan dengan tanah ini;
 - Bahwa Pak Rais Ridjaly datang saat pengembalian batas karena mendengar ada pengembalian patok dari pertanahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Pak Rais Ridjaly tinggal;
 - Bahwa dari 2014 saksi tidak tahu ada keberatan atau gugatan dari pihak-pihak yang keberatan atas sertifikat itu;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pelepasan tersebut dilakukan oleh Marga Kareth Osok;
 - Bahwa pelepasan adat diberikan kepada Jefry Asmuruf
- 2. Keterangan Saksi II Tergugat II Intervensi atas nama Lea Naomi Osok**
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan terkait masalah tanah adat yang terletak di Km 17 milik Pak Benny Asmuruf yang dijual kembali kepada Hamonangan Sitorus;
 - Bahwa Saksi sekarang tinggal di Aimas rumah orang tua saksi;



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Almarhum Bapak saksi yaitu Dominggus Osok, tanah itu diberikan dari Bapak Saksi kepada Benny Asmuruf dan dibayar;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan ini Pak Dominggus berikan kepada Pak Benny Asmuruf;
- Bahwa saksi tahu batas tanah itu Bagian Timur dengan jalan sorong klamono, sebelah utara dengan tanah milik Pak Bin Tahir, sebelah selatan dengan jalan masuk, lalu di belakangnya adalah tanah adat Pak Benny Asmuruf yang 3 (tiga) hektar lalu dibelakangnya lagi tanah kami;
- Bahwa ada 2 objek tanah yang dilepaskan Pak Benny Asmuruf di depan setengah hektar, di belakang 3 hektar;
- Bahwa tanah milik Pak Bin Tahir adalah bukit bersebelahan dengan kantor agama;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak Bin Tahir hanya mendengar namanya saja dari orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Dominggus pernah melepaskan tanah kepada Pak Haji Bin Tahir, yang disebelah kantor agama di bukit itu yang dilepaskan kepada Pak Bin Tahir, kalau yang milik Pak Benny Asmuruf tidak dilepaskan;
- Bahwa tanah milik Pak Bin Tahir sampai batas dengan STAIN, kalau di belakangnya batas dengan manggrove;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua objek yang dilepaskan Pak Benny sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar bahwa sertifikatnya sudah ada tanah yang di depan jalan dan di belakang;
- Bahwa tidak ada pagar di bukit itu hanya ada pohon dan bunga-bunga hidup;
- Bahwa yang memiliki tanaman itu adalah orang ayamaru;
- Bahwa saksi tidak mengenal pak Paulinus Korain;
- Bahwa ada orang berkebun di tanah Pak Bin Tahir;
- Bahwa batas belakang tanah pak Bin Tahir adalah batas jalan;
- Bahwa saksi tahu pak Benny menguasai tanah tersebut tetapi sejak kapannya saksi lupa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Benny Asmuruf yang menguasai tanah tersebut, tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang tua saksi menyerahkan tanah sengketa ini kepada Pak Bin Tahir;

Halaman **63** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Pak Bin Tahir membeli tanah adat orang tua saksi;
- Bahwa pembelian tersebut dibayar tidak tunai langsung, karena saksi juga tidak melihat karena berhubungan dengan Almarhum orang tua saksi, namun uang pembayaran saksi juga tidak pernah melihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada konflik, karena pembayaran yang tidak sesuai dengan hak pemilik tanah adat, karena pembayarannya sangat merugikan pemilik hak ulayat;
- Bahwa Pak Bin Tahir menjanjikan kami pemilik hak ulayat 3(tiga) buah rumah, namun sampai sekarang tidak ada sama sekali rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat 2 (dua) kali, dari orang tua saksi, saksi mengetahui nama anaknya adalah Jeffry Asmuruf dan beliau adalah anak Kandung tertua dari Benny Asmuruf;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah, karena sebelumnya juga tidak ada masalah;
- Bahwa kedua pelepasan kepada Benny Asmuruf saksi kurang tahu tahun berapa dilepaskan;
- Bahwa tanah seluas 3 ½ hektar ada 2 (dua) pelepasan yang di depan itu 100x50, yang di belakang 100x300;
- Bahwa pelepasan dari Pak Dominggus kepada Pak Benny Asmuruf lalu dijual kepada Hamonangan Sitorus;
- Bahwa pelepasan kepada Pak Benny Asmuruf, tetapi karena Pak Benny sudah meninggal maka ahli warisnya adalah Jefri Asmuruf;
- Bahwa saksi lupa kapan Pak Benny Asmuruf meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat Pak Dominggus Osok membuat pelepasan ke Pak Bin Tahir tahun berapa;
- Bahwa yang diberikan pelepasan yang lebih dahulu adalah Pak Benny Asmuruf;
- Bahwa saksi mengenal Benny Asmuruf, dan anak Benny Asmuruf Sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal;
- Bahwa umur Jefri Asmuruf kira-kira 30-an ke atas, belum sampai 50 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah 100x50 ini dilepaskan kepada Benny Asmuruf;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah Benny Asmuruf diwariskan kepada Jefri Asmuruf;

Halaman **64** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dominggus Osok meninggal tahun 2017;
- Bahwa Almarhum Pak Dominggus Osok bercerita dari tahun 2007 kepada keluarga mengenai tanah-tanah ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam satu bidang tanah ada 3 (tiga) pelepasan 1 (satu) kepada Pak Bin Tahir dan 2 (dua) kepada Pak Benny;
- Bahwa dari ketiga pelepasan itu saksi tidak ingat yang mana yang duluan dibuat;
- Bahwa saksi kurang tahu 2 (dua) bidang tanah kepada Pak Benny dilepaskan bersamaan atau tidak;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati bidang tanah itu ketika pergi ke kantor;
- Bahwa Antara bidang tanah 50x100 dan 100x300 itu atau tanah milik pak Bin Tahir, saksi tidak pernah melihat atau dibuat pagar di lokasi tersebut;
- Bahwa Antara 100x50 dengan 100x300 bidang tanahnya Ada bedanya terlihat batasnya patok, kalau di sebelah Pak haji bin tahir tidak ada batas;
- Bahwa Bapak Dominggus hanya bercerita di rumah tidak menunjukkan tanahnya;
- Bahwa Pak Dominggus tidak pernah menjelaskan mengapa pelepasan 100x50 meter dengan 100x300 meter dipisah pelepasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketiga pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tahun 2019;
- Bahwa tanah 100x50 meter sepengetahuan saksi hanya dilepaskan kepada Benny Asmuruf yang diwariskan kepada anaknya;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi sekarang dengan lokasi tanah sengketa ini sekitar 2 km;
- Bahwa letak tanah sengketa ini kalau dari kota sebelah kanan, kalau dari kabupaten sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dilepaskan Dominggus Osok kepada Haji Bin Tahir;
- Bahwa di atas tanah 100x50 meter tersebut ada bangunan rumah Milik Hamonangan Sitorus;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan yang dijadikan bukti T II.Int-21, karena saksi ingin menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Bapak Benny Asmuruf;

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat pernyataan tersebut saksi buat pada tahun 2017 atas keinginan sendiri tanpa ada yang meminta, karena setelah almarhum Dominggus Osok meninggal ada banyak masalah tanah yang datang, dan itu menjadi pegangan untuk saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan dari orang lain untuk membuat pernyataan tersebut dan merupakan inisiatif saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 3 Februari 2022 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan-

Halaman **66** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang masing-masing dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pula pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi-Eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut.
3. Gugatan *aquo* Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Tenggang Waktu;
3. Kewenangan Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*)

Halaman **67** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



4. Obscur libel (gugatan kabur);
5. Kepentingan penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara ini);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini secara absolut, dengan uraian pada pokoknya Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, mempermasalahkan hak keperdataan atas tanah yang terdapat dua bukti kepemilikan dimaksud tentunya salah satu bukti kepemilikan atas tanah haruslah diperiksa kepemilikan siapakah yang lebih kuat atas tanah tersengketa apakah ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penerbitan bukti kepemilikan (Objek perkara a quo), oleh sebab itu sudah sepatutnya/seharusnya diperiksa dalam acara pemeriksaan pada peradilan umum;

- Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan sertifikat aquo milik Samuel Hamonangan Sitorus sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, didasarkan pada pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Samuel Hamonangan Sitorus, berdasarkan sertifikat in casu (obyek gugatan aquo). Hal ini merupakan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut diantaranya
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum: “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah,

Halaman **68** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya dengan uraian pada pokoknya bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak benar, dimana gugatan ini sangat beralasan dan mendasar dikarenakan dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan (*sertipikat in casu*) oleh Tergugat jelas merupakan sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat **Konkrit** artinya sertifikat in casu (obyek gugatan) tersebut nyata sudah diterbitkan oleh tergugat, **Individual** artinya sertifikat *in casu* (obyek gugatan) jelas ditujukan kepada seseorang yang termuat dalam obyek Gugatan (*sertipikat in casu*) dan **final** artinya sudah definitive oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat, sehingga telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) yang berbunyi “*keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim

Halaman **69** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai suatu perkara apakah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek sengketa dan Pokok perselisihan dalam gugatan *a quo* (objektum Litis) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dan memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar atas nama Samuel Hamonangan Sitorus, dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim, maka Objek sengketa *a quo* adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Administratif sebagaimana diatur dalam Pasala 1 angka 9 Undang- Undang Nomor. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang

Halaman **70** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hardjon dalam bukunya (Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia) halaman 182, yang menguraikan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 tahun 2009, “lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis “dengan demikian kewenangan Majelis Hakim dalam gugatan *a quo* hanya sebatas pada pengujian dari aspek hukum administratif untuk menguji keabsahan sertifikat objek sengketa *a quo* dan cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk Wet Book (BW) (lihat juga Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN /X/1993, tanggal 14 Oktober 1993) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat, dengan mendasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah RI No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum: “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”; Maka dengan mengacu pada pertimbangan di atas tentang pembatasan kewenangan antara Hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata dalam memeriksa sengketa tanah, Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana dalam Yurisprudensi tersebut secara

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasuistis dapat diterapkan terhadap bidang tanah yang masih menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim terhadap kepentingan objektif Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan terkait dengan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada bukti-bukti (vide P-14, P-15, P-16, dan P-17), telah menunjukkan tentang adanya kepentingan objektif Penggugat atas lokasi objek sengketa, dengan demikian maka tindakan Penggugat untuk mempermasalahkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dibenarkan, sedangkan terkait dengan penyelesaian penentuan kepemilikan bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil Tergugat adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketentuan tersebut tetap dapat diproses secara perdata meskipun Perkara Administrasinya pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah diputus dan diselesaikan terlebih dahulu mengingat kompetensi kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda sebagaimana dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Absolut) tidak cukup beralasan sehingga dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan eksepsi Kepentingan penggugat yang dirugikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tanah Warisan yang belum sempat di terbitkannya Sertifikat Hak Milik karena telah ada penguasaan secara fisik maupun secara bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2566/Klasaman



tanggal 9-05-2003 (Objek Sengketa), atas nama Samuel Hamonangan Sitorus, dimana Klaim/tuntutan pengakuan suatu fakta seseorang yang berhak atas Tanah Warisan tersebut adalah sebuah karangan yang mengada-ada hanya dengan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Marga Osok pada tanggal 9 – 7- 1989 yang jelas bukti surat dibawah tangan dengan nilai pembuktian yang tidak kuat tidak dapat dibandingkan dengan Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menguraikan bahwa keberadaan alat bukti yang dipersoalkan bukanlah kewenangan tergugat II intervensi untuk menilai, akan tetapi sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim, tergugat II intervensi juga belum melihat bukti mana yang akan di ajukan oleh penggugat, sehingga tidak ada kapasitas tergugat II Intervensi dalam menilai alat bukti penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, terkait dengan kepentingan menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dicermati lebih mendalam adalah sejauh mana dasar pembuktian dari Penggugat terhadap kepentingan yang dirugikan atas Penerbitan objek sengketa sehingga ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 dapat dipenuhi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi pertama dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diantaranya (vide bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-12), berupa Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 9 Juli 1989 (P-14), Gambar/ Peta Situasi Tanah adat di KM. 16'5 s/d KM. 17, tertanggal 9 Juli 1989, (vide P-15), Kwitansi Ganti Rugi Tanah adat Marga Osok (P-16), Surat Keterangan Pemeriksaan di Lokasi Nomor : 140/ 285/ 1992, tgl 7 Oktober 1992 (P-17), dan Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sorong nomor ; 9/Pdt.P/2018/ PA.Srog tanggal 1 Agustus 2018, diperoleh fakta hukum bahwa di KM. 16'5 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 17, sebelum terbitnya keputusan objek sengketa, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1989, orang tua Penggugat Bernama Hi. S. Faqih Hasyim BinTahir telah memperoleh tanah Dominggus Ososk seluas kurang lebih 500mx1.000m, berbatasan dengan tanah diantaranya tanah Benny Asmuruf seluas 100mx300, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Nomor 442 Tahun 1992 dengan luas 30.000 M2 (100mx300m) atas nama Benny Asmuruf, yang kemudian diatas bagian dari tanah orang tua Penggugat tersebut didalilkan oleh Penggugat telah diterbitkan keputusan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dasar penguasaan tanah yang dimiliki oleh Penggugat masih dalam bentuk Surat Penyerahan Tanah Adat yang dibuat dibawah tangan atau dikenal dengan Alat bukti di bawah tangan yang tidak diatur dalam HIR, namun akta di bawah tangan juga diakui dalam KUH Perdata, sebagaimana dalam Pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya perjanjian, dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud, sehingga dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam hubungan penerbitan sertipikat objek sengketa diatas lokasi yang sama sebagaimana dalam bukti P-14 dan P-15, dan P-12, yang menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas objek sengketa *a quo*, memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, berarti terdapat hubungan hukum yang cukup untuk dapat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas lokasi tanah dimana objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan eksepsi Kepentingan penggugat yang dirugikan juga tidak cukup beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 17 Juni 2021 yaitu pada saat Penggugat mengajukan permohonan seripikat baru kepada tergugat dan setelah dilakukan pengukuran di lokasi tanah milik penggugat yang dimohonkan, ternyata terdapat *sertipikat obyek sengketa* berdasarkan cek plot yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya mendalilkan pada pokoknya ;

- Bahwa setidaknya pada tanggal 03 september 2004 orang tua penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek sengketa, karena pada saat itu Tergugat telah menyampaikan kepada penggugat perihal undangan Mediasi nomor : 630.81-12/562/BPN dalam rangka membahas masalah dugaan adanya keberatan dari Hi. H. Bintahir (orang tua penggugat) terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. M.2566/ Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M² / Klasaman atas nama pemegang hak pertama kali Benny Asmuruf, sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa ini;
- Bahwa setidaknya pada tanggal 24 Mei 2004 orang tua penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek sengketa, karena pada saat itu Tergugat memberikan perihal undangan pemberitahuan pengukuran pengembalian batas tanah kepada Penggugat, dengan nomor : 630.1.81-12/270/BPN atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. M.2566/ Klasaman, Surat Ukur No.46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, Luas 5000 M² ;

Halaman **75** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa setidaknya pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap obyek sengketa karena dalam surat yang di ajukan oleh H.Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Rais Ridjaly (Penggugat) pun pernah mengajukan Surat Keberatan tertanggal Sorong, 22 Juli 2014, terhadap Tindakan pengembalian batas oleh BPN Kota Sorong atas permohonan dari Benny Asmuruf (Alm);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat bahwa dalil tergugat II Intervensi angka 1, 2, 3 dan 4 mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa adalah tidak benar, karena Tergugat II intervensi sifatnya hanya menduga dan dugaan, padahal Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 melalui Tergugat berdasarkan surat hasil pengecekan data fisik (*Cek Plot*), dan sesuai melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 yang merupakan Petunjuk Pelaksana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 3 disebutkan *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya di rugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992. Tgl. 21 Januari 1993 yang disebutkan *"jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1996, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"*.

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil eksepsi para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, R.I. Nomor : 5 K/TN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2566/Desa.Kel. Klasaman, Tgl. 09-05-2003, Surat Ukur Nomor 46/KLS/2001, Tgl. 16-07-2001, dengan luas 5000 M2, terdaftar semula atas nama Bernard Benny Asmuruf, sekarang atas nama Samuel Hamonangan Sitorus, namun Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan akibat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-19= TII.Int 13) berupa Surat dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 630.1.81-12/270/BPN, (vide bukti T-20=TII.Int-14) berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 630.81-12/562/BPN, tertanggal 03 September 2004, dan (vide bukti T-22=TII.Int-15) berupa Surat dari H. Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Ras Rijaly, tertanggal 22 juli 2014, Perihal : Keberatan Terhadap Tindakan Pengembalian Batas oleh BPN Kota Sorong Pada Lahan Kami di KM 17 jl. Basuki Rahmat Kota Sorong. ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong, bukti- bukti mana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai

Halaman **77** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengetahuan Penggugat atas keputusan objek sengketa, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan *a quo* adalah telah melewati tenggang waktu untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui bagi pihak ketiga, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin ;

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “mengetahui” tersebut, Indroharto dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan ----- Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.

----- Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-19= TII.Int 13), berupa Surat dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 630.1.81-12/270/BPN, diperoleh data bahwa sekitar tahun 2004 terhadap objek sengketa telah dilakukan permohonan pengukuran pengembalian batas oleh Bernard Asmuruf dan atas permohonan tersebut oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, telah mengundang pihak-pihak yang dinilai terkait diantaranya H. Bintahir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan bukti (vide bukti T-20=TII.Int-14) berupa Surat Undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 630.81-12/562/BPN, tertanggal 03 September 2004,

Halaman **79** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pula data sepanjang keberadaan objek sengketa karena dalam surat tersebut secara jelas diuraikan tentang adanya dugaan keberatan dari Hi. H. BINTAHIR terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milk No. M.2566/Klasaman, Surat Ukur No. 46/KLS/2001 tanggal 16 Juli 2001, luas 5.000 M², atas nama Benny Asmuruf yang terletak di kelurahan Klasaman Sorong Timur, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong berencana mengadakan rapat dalam rangka membahas masalah tersebut, dan salah satu pihak yang diundang adalah Hi.H. BINTAHIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi sepanjang pengetahuan Penggugat atas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam surat tersebut secara jelas diuraikan tentang data objek sengketa dan surat ditujukan diantaranya kepada orang tua Penggugat (Hi. H. BINTAHIR), namun selain surat tersebut ternyata tidak terdapat bukti yang diajukan yang menunjukkan bahwa undangan tersebut telah diterima oleh orang tua Penggugat (Hi. H. BINTAHIR), karena dalam pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi, tidak terdapat tanda terima surat undangan atau keterangan saksi bahwa surat undangan tersebut telah diterima oleh pihak yang dituju, maupun bukti tentang adanya daftar hadir atau notulensi rapat sebagaimana tujuan surat undangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (vide bukti T-22=TII.Int-15) berupa Surat dari H. Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Rais Rijaly, tertanggal 22 juli 2014, Perihal : Keberatan Terhadap Tindakan Pengembalian Batas oleh BPN Kota Sorong Pada Lahan Kami di KM 17 jl. Basuki Rahmat Kota Sorong. ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorang, dan bukti T-21 berupa Berita Acara Pengembalian Batas, Nomor: BA.395/VIII/2014, tertanggal 21 Juli 2014, diperoleh pula fakta hukum bahwa atas objek sengketa, pada tahun 2014 telah dilakukan lagi Pengukuran Pengembalian Batas, dan terhadap pengembalian batas tersebut H. Said Faqih Hasjim Bin Thahir dan Rais Rijaly (*in casu* Penggugat), mengajukan keberatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong atas pengembalian batas tersebut;

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati bukti (vide bukti T-22=TII.Int-15), dalam surat keberatan tersebut diuraikan oleh Penggugat bahwa permohonan pengembalian batas tersebut diajukan oleh sdr. Benny Asmuruf,....., Kalau saja BPN Kota Sorong berpatokan dengan adanya sertipikat oleh pemohon pengembalian, maka telah terbukti beberpa kali produk BPN Kota Sorong yang cacat hukum atas beberapa sertipikat yang telah diterbitkan dan yang pada akhirnya merepotkan bahkan merugikan kami secara sepihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Berdasarkan bukti (vide bukti T-22=TII.Int-15), pada dasarnya pengetahuan materil dari Penggugat atas objek sengketa sudah terjadi pada sekitar tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana diuraikan dalam surat keberatannya tersebut, dan diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi Bernama Mannan Maulud, dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022, yang menyampaikan bahwa pada saat dilakukan pengembalian patok Pak Rais Rijaly datang lalu bertemu dengan Benny Asmuruf, dan setau Saksi Pak Benny menunjukkan Sertipikat kepada Rais Rijaly pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam (bukti T-22=TII.Int-15), dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi Bernama Mannan Maulud, dihubungkan dengan pengertian mengetahui sebagaimana dijabarkan diatas, maka menurut Majelis Hakim uraian Penggugat tentang adanya sertipikat atas nama Benny Asmuruf adalah merupakan suatu bentuk pengakuan atau penegasan tentang pengetahuan Penggugat atas adanya Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim berpendapat bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak didasarkan pada diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau fotocopinya oleh pihak ketiga, akan tetapi pada saat pihak ketiga (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dan tentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengingat dalam perkara TUN dikenal pula adanya Gugatan Pro Forma yang artinya Penggugat dapat menyampaikan suatu surat gugatnya secara sumir lebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengetahuan materil dari Penggugat atas objek sengketa sudah terjadi pada sekitar tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas sehingga Penggugat atau kuasanya mestinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang /SEMA R.I Nomor : 2 tahun 1991 terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014 untuk menguji Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang penertbitan Sertipikat objek sengketa sejak tanggal 21 Juli 2014, sedangkan gugatan baru didaftarkan pada tanggal 15 September 2021,

Halaman **82** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu dinyatakan diterima, maka eksepsi lain yang belum dipertimbangkan serta pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan secara hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ;

Halaman **83** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN**, tanggal **7 FEBRUARI 2022** oleh **FIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **10 FEBRUARI 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

Halaman **84** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.



PANITERA

SUYADI, S.H.

1.

Halaman **85** dari **86** halaman Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara	Rp	250.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4	Biaya Meterai	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp	20.000,00
6	Pemberkasan	Rp	50.000,00
7	PNBP	Rp	30.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)